



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

NOMOR : 188/ 5 /411.519.02/2024

TENTANG

PENETAPAN GURU PAUD/TK NON PNS DAN GURU BANTU
DESA SUMBERKEPUH TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk mengangkat Tenaga Guru PAUD/TK non PNS dan Guru bantu Desa Sumberkepuh dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh tentang Tenaga Guru PAUD/TK non PNS dan Guru Bantu Desa Sumberkepuh.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan pemerintah Daerah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PENETAPAN GURU PAUD/TK NON PNS DAN GURU BANTU DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024, dengan nominal Rp. 100.000 dalam 1(satu) Bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Pebruari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Nomor : 188/ 5 /K/411.513.02/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH TENTANG PENETAPAN GURU PAUD/TK
NON PNS DAN GURU BANTU DESA SUMBERKEPUH TAHUN 2024.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	Keterangan
1	Tri Utami, S.Pd	TK PERTIWI I	Dsn Koripan ,Ds.Sumberkepuh
2	Yulia Bekthi Setyorini, S. Pd. AUD	TK PERTIWI I	Dsn Wonisari ,Ds Sumberkepuh
3	Zuyina Milati, S.Pd	TK PERTIWI I	Dsn.Wonosari Ds.Sumberkepuh
4	Alda Novita Sari	TK PERTIWI II	Dsn. Patuk, Ds Kampungbaru
5	Mursih, S.Pd	TK PERTIWI II	Ds .Banjaranyar
6	Minatun, S.Pd	TK PERTIWI III	Dsn Kebonagung Ds.Sumberkepuh
7	Siti Sofiyah, S.Pd	TK PERTIWI III	Dsn Kebonagung, Ds.Sumberkepuh
8	Tukinem, S.Pd. AUD	TK-SD SATU ATAP	Dsn .Jajar Ds Sumberkepuh
9	Hana Yunara, S.Pd. AUD	TK-SD SATU ATAP	Dsn kujonmanis ,Kelurhn Warujayeng
10	Siti Imro’atun Nikmah, S.Pd	TK-SD SATU ATAP	Ds.Santren , Ds.Malangsari

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	Keterangan
1	Yunik Sri Rahayu	KB HARAPAN KITA	Dsn Sambong ,Ds. Sumberkepuh
2	Susanti	KB HARAPAN KITA	Dsn Batur , Ds, Sumberkepuh
3	Subari	KB WARDATUL JANA	Dsn.Bolurejo Ds Kedungombo
4	Munir Ahyar	KB WARDATUL JANA	Dsn Plosorejo Ds.Sumberkepuh

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Pebruari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 5 /K/411.513.02/2024

T
E
N
T
A
N
G

GURU PAUD/TK NON PNS DAN GURU BANTU
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUMBERKEPUH



SEKRETARIAT :

Jl. Imam Bonjol No. 01 Telp. (0358)774789

e-mail : sumberkepuh1@gmail.com

website: sumberkepuh.byethost13.com

nomor Hp. : 081335081645